



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/206 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM PENILAI SELEKSI
KREATIFITAS INOVASI MASYARAKAT DAN PELAJAR
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendorong kemampuan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat dan Pelajar, agar lebih mampu menciptakan dan meningkatkan berbagai temuan baru sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dipacu melalui penyelenggaraan seleksi Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan seleksi Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Teknis dan Tim Penilai Seleksi Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan seleksi Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 050/209/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Penilai Seleksi Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

9

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Penilai Seleksi Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.



KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagai berikut :
 1. membantu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar;
 2. menerima dan mengkaji laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan acuan tugas yang ditetapkan;
 3. menyelenggarakan pertemuan/rapat, seminar/diskusi untuk kegiatan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan seleksi Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar; dan
 4. bertanggung jawab dan melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati.
- b. Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Sebagai berikut :
 1. melaksanakan penilaian/seleksi terhadap Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar di Kabupaten Sukoharjo yang telah diinventarisasi oleh Tim Teknis berdasarkan acuan yang ada;
 2. menyelenggarakan pertemuan/rapat atas pelaksanaan penilaian/seleksi terhadap Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar di Kabupaten Sukoharjo yang telah di inventarisasi;
 3. mempersiapkan, menyusun proposal atas Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar terpilih untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi dan tingkat Nasional; dan
 4. bertanggung jawab dan melaporkan hasil penilaian/seleksi kepada Tim Teknis.

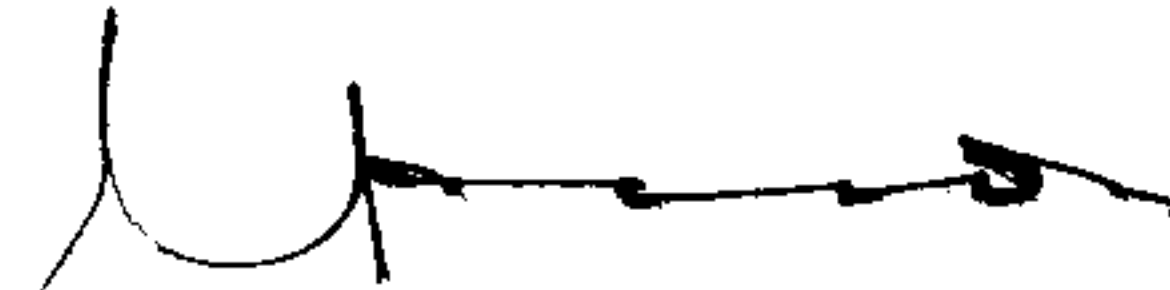
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 050/209/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Penilai Seleksi Kreatifitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.



Lampiran I: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

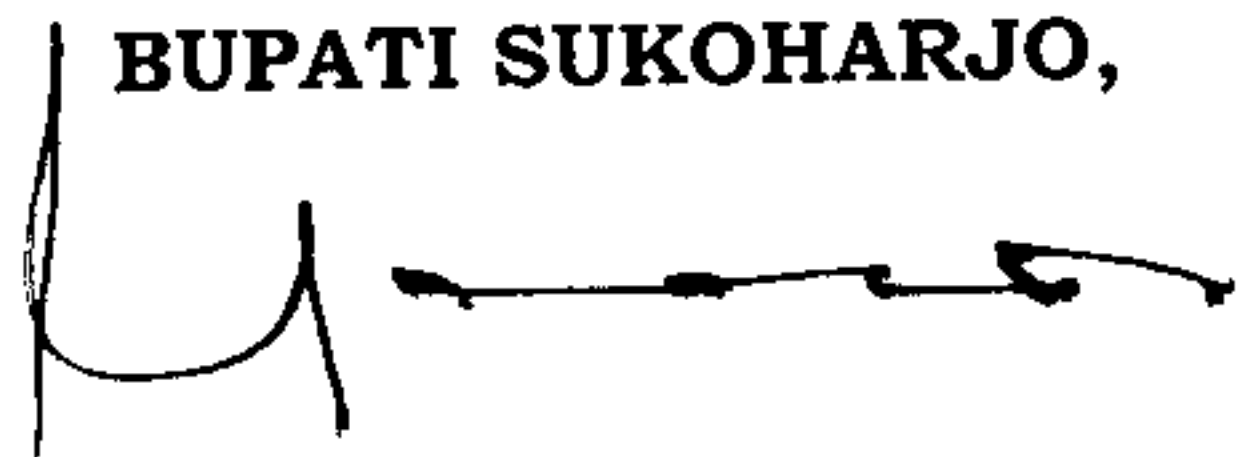
**SUSUNAN TIM TEKNIS SELEKSI KREATIFITAS INOVASI
MASYARAKAT DAN PELAJAR
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
2	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
3	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas- tugas Ketua.
4	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Kewirausahaan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

1	2	3	4
7	Juli Waskito, S.Si, M.Si Pranata Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Jajang Amiroso, S.Si, MM Pengolah Data Informasi Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Sri Handayani, SE, MM Pengevaluasi Kegiatan Kinerja Pembangunan Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

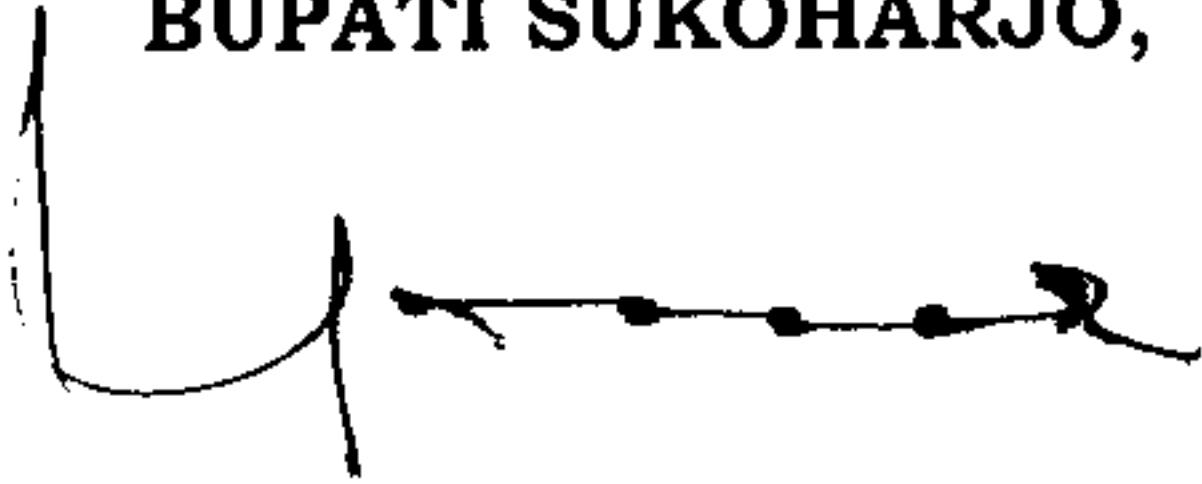


WARDoyo WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENILAI SELEKSI KREATIFITAS INOVASI
MASYARAKAT DAN PELAJAR
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Tenaga Ahli Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surakarta	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Tenaga Ahli Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

W ARDOYO WIJAYA

70